

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan penerapan dari keputusan yang umumnya di tuangkan dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif atau putusan lembaga peradilan. Keputusan tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu di selesaikan serta menegaskan tujuan yang hendak di capai, sekaligus menyusun cara-cara dalam mengatur proses implementasinya. Tahap implementasi menjadi aspek penting dalam kebijakan, karena pada tahap ini, di tentukan apakah kebijakan yang di rumuskan benar benar dapat di terima masyarakat dan berhasil menghasilkan output serta outcomes sesuai dengan rencana.

Implementasi kebijakan juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Keberhasilan implementasi dapat di ukur melalui proses pelaksanaan maupun hasil yang di capai. Proses implementasi kebijakan umumnya di lakukan dengan dua pendekatan, yaitu *top-down* yang menekankan efektivitas peranan kebijakan dari pembuat kebijakan hingga kepada target sasaran, serta *bottom-up*, yang menitik beratkan pada perspektif kelompok sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi larangan pembunuhan Buaya muara merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian Buaya muara. Akan tetapi, keberhasilan upaya tersebut tidak dapat di capai dengan aturan tertulis semata, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan

sekaligus pengawas, sedangkan masyarakat menjadi subjek pertama yang diharapkan mematuhi aturan demi terciptanya keberlanjutan lingkungan hidup.

Implementasi kebijakan terkait pembunuhan Buaya muara di Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia melibatkan aspek hukum, perlindungan, dan pencegahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi agar populasinya tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian buaya muara serta sanksi hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan di wilayah habitat buaya, khususnya di desa-desa yang berada di sekitar sungai dan rawa dengan melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat, serta pihak berwenang.

Namun, di sisi lain sebagian besar masyarakat Rantau Gedang dan Teluk Rumbia yang bermukim di sekitar habitat Buaya muara justru merasa dirugikan dengan adanya larangan pembunuhan Buaya muara tersebut. Masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebab keberadaan Buaya muara kerap menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa dan mata pencaharian, khususnya bagi nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi penolakan keras dari masyarakat sekitar terhadap kebijakan ini, karena dianggap lebih melindungi satwa dibandingkan dengan keamanan manusia.

Sebagai bentuk resistensi, tidak jarang masyarakat melakukan pembunuhan Buaya muara secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintah. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi diri dari buaya muara dan melindungi sumber

penghidupan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realistis di lapangan, sehingga implementasi larangan pembunuhan Buaya muara menghadapi hambatan yang cukup serius.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1990, memperbaharui ketentuan pasal 21, pasal ini menegaskan bahwa setiap individu di larang melakukan tindakan seperti memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan atau perdagangan satwa yang di lindungi dalam kondisi hidup. Pemerintah percaya bahwa dengan adanya undang-undang yang di perbaharui ini, landasan hukum nasional di bidang konservasi akan menjadi lebih kokoh dan mampu mengatasi berbagai perkembangan serta di namika dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun Menurut Surat Peraturan Menteri No. 20 tahun 2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang di lindungi, di sebutkan bahwasanya buaya muara terdaftar sebagai hewan yang di lindungi secara hukum, maka dari itu segala bentuk tindakan yang merugikan seperti pembunuhan, penangkapan atau perdagangan merupakan sesuatu yang di larang, kecuali ada izin khusus.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar, pasal ini menjelaskan bahwa qanun ini memuat norma hukum perlindungan hidup. Norma-norma itu di tuangkan secara baik dalam tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, perlindungan satwa liar terpadu, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, peran serta masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus di patuhi oleh semua pihak agar dapat menjamin kelestarian, dan keberlanjutan satwa liar di bumi Aceh.

Berdasarkan observasi awal melalui media massa, bahwa beberapa bentuk upaya implementasi kebijakan telah dilakukan, seperti pemasangan perangkap buaya, patroli pengecekan kondisi, serta imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Teluk Rumbia, yaitu Bapak Fakhrol Razi, menyampaikan upaya-upaya tersebut hanya dilakukan dalam waktu singkat, tepatnya beberapa hari setelah terjadinya peristiwa hilangnya Ibu Sawiyah akibat diterkam Buaya muara. Setelah kejadian itu, kegiatan seperti patroli dan sosialisasi tidak lagi dilanjutkan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan pembunuhan Buaya muara masih bersifat reaktif, bukan berkelanjutan. Pemerintah dan instansi terkait seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) hanya bergerak ketika terjadi insiden, bukan melalui program pengawasan dan edukasi yang terus-menerus. (Observasi awal, 11/4/2025)

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Teluk Rumbia, yaitu Fakhharul Razi, menyampaikan bahwasanya belum adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beliau telah mengirimkan beberapa surat-surat ke kantor-kantor dinas yang bertugas menangani permasalahan Buaya muara, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Namun, sampai dengan sekarang belum adanya tanggapan serius yang diambil pemerintah daerah maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam. (Wawancara awal, 11/4/2025)

Berdasarkan data implementasi kebijakan larangan pembunuhan Buaya muara yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Implementasi Kebijakan Terhadap Larangan Pembunuhan Buaya Muara
Tahun 2023-2025

Tahun	Lokasi	Jumlah Buaya Tertangkap	Tindakan Pemerintah
2023	Singkil	2 Ekor	1. Melakukan koordinasi dengan pihak muspika. 2. Melakukan pemeriksaan awal bahwa buaya masih hidup dan dalam kondisi terikat. 3. Melakukan evakuasi buaya tersebut dari Singkil ke Kantor Resort, selajutnya tim berencana melakukan evakuasi ke BKSDA Aceh untuk mendapat perawatan. 4. Tim melakukan penguburan bangkai buaya tersebut di sekitar kantor wilayah Resort Singkil. 5. Melakukan pemasangan perangkap didampingi oleh anggota Danramil dan perangkap Desa. 6. Memberikan himbauan kepada masyarakat.
2025	Singkil	1 Ekor	1. Melakukan groundcheck dan evakuasi satwa buaya muara sesuai dengan laporan masyarakat.. 2. Pemasangan kandang perangkap dilokasi yang telah disepakati. 3. Petugas memberikan pemahaman kepada kepala desa dan masyatakat terkait UU 32 tahun 2024.

Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Tanggal 9/4/2026

Berdasarkan data tabel diatas, penanganan kejadian tertangkapnya buaya muara di wilayah Singkil menunjukkan adanya respons yang sistematis dari pemerintah. Pada tahun 2023, tercatat 2 ekor buaya berhasil ditangkap dan ditindaklanjuti melalui serangkaian langkah, dimulai dari koordinasi dengan pihak muspika, pemeriksaan awal kondisi buaya, hingga proses evakuasi ke Kantor Resort untuk selanjutnya direncanakan dibawa ke BKSDA Aceh guna mendapatkan perawatan. Selain itu, apabila ditemukan buaya dalam kondisi mati dilakukan

penguburan di sekitar wilayah kantor Resort BKSDA Aceh Singkil sebagai bentuk penanganan yang sesuai prosedur. Upaya lanjutan juga dilakukan melalui pemasangan perangkat yang melibatkan aparat setempat serta pemberian imbauan kepada masyarakat. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 1 ekor buaya tertangkap. Kemudian selanjutnya ditangani melalui kegiatan groundcheck, evakuasi satwa dan pemasangan kandang perangkat di lokasi yang telah disepakati, serta pemberian pemahaman kepada aparat desa dan masyarakat terkait regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan upaya pemerintah dalam menangani konflik manusia dengan satwa liar secara terkoordinasi dan preventif.

Berdasarkan data kasus konflik Buaya muara di Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia yang di peroleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh pada tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Kasus Konflik Buaya Muara di Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia

Tahun	Lokasi	Jenis Konflik	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut Pemerintah
2022	Rantau Gedang	Menyerang manusia	2 orang	1. Petugas melakukan pengecekan ke lokasi. 2. Melakukan pemasangan kandang jebak untuk dievakuasi.
2025	Rantau Gedang dan Teluk Rumbia	Menyerang manusia	2 orang	1. Pemasangan kandang perangkat dilokasi yang telah disepakati dengan masyarkat desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia. 2. Memberikan pemahaman kepada kepala desa dan masyarakat terkait uu 32 tahun 2024. 3. Petugas mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan evakusi buaya buaya ke tempat lain.

Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Tanggal 9/4/2026

. Berdasarkan tabel di atas, kejadian konflik antara manusia dan satwa liar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganannya. Kasus serangan yang diduga dilakukan oleh buaya di Rantau Gedang pada tahun 2022 menjadi salah satu contoh awal bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Dalam hal ini, petugas melakukan pengecekan langsung ke lokasi sebagai bentuk respon cepat, serta memasang kandang jebak untuk mengevakuasi buaya dari area permukiman. Tindakan ini mencerminkan pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada penanganan darurat dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2025, konflik kembali terjadi di Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia dengan jumlah korban yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan. Pemerintah kembali memasang kandang perangkap, namun dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan lokasi pemasangan. Keterlibatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar penanganan lebih efektif.

Selain itu, implementasi kebijakan juga dilakukan melalui sosialisasi kepada kepala desa dan masyarakat terkait peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan mendengarkan keluhan masyarakat terkait evakuasi buaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Larangan Pembunuhan Buaya Muara di Desa Rantau Gedang dan di Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan larangan pembunuhan Buaya muara di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam mengatasi pembunuhan Buaya muara di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil?

1.3 Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan larangan pembunuhan Buaya muara di Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, kabupaten Aceh Singkil
2. Faktor penghambat dalam mengatasi larangan pembunuhan Buaya muara di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang di lakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan larangan pembunuhan Buaya muara di Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui faktor pegehambat dalam mengatasi larangan pembunuhan Buaya muara di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

Dapat menjadi bahan masukan, saran, pertimbangan dan sumbangan pemikiran oleh penelitian selanjutnya tentang kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah yaitu berkaitan dengan implementasi kebijakan larangan pembunuhan Buaya muara.

2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penlitain ini adalah :

Dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan larangan pembunuhan buaya muara yang sudah di tetapkan.